



## BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

### PENGUMUMAN

NOMOR : 810 / 3071 / BKPSDM-C

### TENTANG

### PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GURU FORMASI TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 429 Tahun 2021 tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Kabupaten Sintang membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Guru yang ditugaskan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### A. Ketentuan dan Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/PPPK/TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki Sertifikat Pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah Sarjana atau Diploma IV sesuai dengan persyaratan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
8. Masa Hubungan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bagi pelamar yang masa kerjanya lebih dari 5 (lima) tahun dari batas usia pensiun, maka dalam perjanjian kerja akan ditetapkan dengan ketentuan 5 (lima) tahun;
  - b. Bagi pelamar yang masa kerjanya kurang dari 5 (lima) tahun dari batas usia pensiun, maka dalam perjanjian kerja akan ditetapkan sesuai dengan sisa masa kerja dari batas usia pensiun.
9. Peserta yang berhak mendaftar pada Seleksi PPPK Guru Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
  - a. Honorer THK-II sesuai database THK-II di BKN;
  - b. Guru Non ASN/Honorer yang aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbud;
  - c. Guru Swasta yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbud;
  - d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbud.

#### B. Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru

1. Formasi PPPK Guru Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah sebagaimana Lampiran I;
2. Sertifikasi Pendidik dan Kualifikasi Pendidikan Formasi PPPK Guru Tahun 2021 merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nomor : 1460/B.BI/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Pengadaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2021, sebagaimana Lampiran II.

3. Pelamar Penyandang Disabilitas dapat melamar pada formasi PPPK Guru, kecuali formasi :
  - a. Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu;
  - b. Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu;
  - c. Guru Penjasorkes Ahli Pertama bagi Penyandang Disabilitas Tuna Daksa;
  - d. Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra.

### C. Tata Cara Pendaftaran

1. Semua pelamar PPPK Guru harus melakukan pembuatan akun dan unggah dokumen di awal secara online dimulai tanggal **30 Juni s.d. 21 Juli 2021** melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan administrasi dokumen yang diunggah sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.
2. Bagi pelamar Penyandang Disabilitas wajib mengunggah persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
  - b. Mengirim video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan Guru.
3. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pemilihan formasi PPPK Guru pada setiap Seleksi Kompetensi.
4. Pemilihan Formasi bagi pelamar yang diverifikasi dan masuk dalam Peserta **Seleksi Kompetensi I** dengan kriteria :
  - a. Honorer THK-II sesuai database THK-II di BKN;
  - b. Guru Non ASN/Honorer yang aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbud.
 Dengan ketentuan :
  - a. Tidak dapat melamar ke instansi lain;
  - b. Jika formasi PPPK tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai;
  - c. Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud huruf b tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain;
  - d. Jika formasi PPPK tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia formasinya di instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
5. Pemilihan ulang formasi yang tidak terpenuhi di instansi Pemerintah Kabupaten Sintang dan masuk dalam Peserta **Seleksi Kompetensi II**, dengan kriteria :
  - a. Peserta yang tidak lolos Seleksi Kompetensi I;
  - b. Guru Swasta yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbud;
  - c. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbud sesuai domisili.
6. Semua Peserta yang tidak lolos Seleksi Kompetensi I dan tidak lolos Seleksi Kompetensi II dapat melakukan pemilihan ulang formasi PPPK di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi formasinya sesuai sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar dan masuk dalam Peserta **Seleksi Kompetensi III**;
7. Proses pendaftaran dan verifikasi administrasi pelamar PPPK Guru dilakukan oleh Kemendikbudristek berdasarkan linieritas Sertifikasi Pendidik dan/atau Kualifikasi Pendidikan. Jika Sertifikat Pendidik tidak sesuai, dilanjutkan dengan verifikasi berdasarkan pada linieritas Kualifikasi Pendidikan.
8. Kesesuaian linieritas Sertifikasi Pendidik dan Kualifikasi Pendidikan Formasi PPPK Guru Tahun 2021 merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nomor : 1460/B.BI/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Pengadaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2021, sebagaimana Lampiran II.

### D. Seleksi dan Jadwal Pelaksanaan

#### 1. Seleksi

##### a. Seleksi Administrasi

- 1) Seleksi Administrasi dilakukan secara Otomatisasi Verifikasi terhadap data Kualifikasi Pendidikan pelamar melalui Integrasi Sistem INFOGTK - SSCASN oleh Kemendikbudristek;

- 2) Pelamar yang telah diumumkan lulus Seleksi Administrasi dapat mengikuti Seleksi Kompetensi;
- 3) Seleksi Administrasi dilakukan 1 (satu) kali untuk semua pelamar saat pelamaran.

**b. Seleksi Kompetensi**

- 1) Seleksi Kompetensi menggunakan sistem CAT-UNBK Kemendikbudristek, memuat Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dan Wawancara.
- 2) Seleksi Kompetensi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali seleksi yang terdiri dari Seleksi Kompetensi I, Seleksi Kompetensi II dan Seleksi Kompetensi III. Setiap Seleksi Kompetensi diikuti dengan pengumuman hasil Seleksi Kompetensi dan Masa Sanggah.
- 3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik, terdiri dari :
  - Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
  - Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural;
  - Nilai Ambang Batas wawancara.
- 4) Nilai yang diperoleh dapat ditentukan dari nilai terbaik diantara nilai sebagai berikut :
  - Nilai Seleksi Kompetensi I, hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas dan pada Seleksi Kompetensi II/Seleksi Kompetensi III pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan Seleksi Kompetensi I;
  - Nilai Seleksi Kompetensi II, hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas dan pada Seleksi Kompetensi III pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan Seleksi Kompetensi II;
  - Nilai Seleksi Kompetensi III, hanya dapat digunakan jika memenuhi Nilai Ambang Batas
- 5) Kompetensi Teknis diberikan penambahan nilai dengan ketentuan pelamar :
  - memiliki Sertifikat Pendidik linier mendapat nilai paling tinggi 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
  - berusia di atas 35 (tiga puluh lima) tahun dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai saat ini mendapat tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
  - Penyandang Disabilitas mendapat tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
  - THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini mendapat tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
  - dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud di atas secara kumulatif, diberikan nilai Kompetensi Teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis sebesar 100%.

**2. Jadwal Pelaksanaan**

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni s.d. 14 Juli 2021
2.	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni s.d. 21 Juli 2021
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
4.	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
5.	Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru	Agustus s.d. Desember (Jadwal detail akan disampaikan lebih lanjut oleh Kemendikbudristek)
8.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021
9.	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021
10.	Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
11.	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
17.	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2022
18.	Usul Penetapan NIPPPK Guru	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

**E. Lain-Lain**

1. Penyelenggaraan Penerimaan PPPK Guru Formasi Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang meliputi Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi dilakukan secara nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.
2. Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Seleksi, Persyaratan Pendaftaran yang harus dipenuhi setiap pelamar, Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi serta Layanan Bantuan/*Call Center/Help Desk/Media Sosial* resmi akan disampaikan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.

Demikian untuk diketahui dan dipedomani.



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sintang di Sintang;
6. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang di Sintang.

## LAMPIRAN I : PENGUMUMAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 810 / 3071 / BKPSDM-C

TANGGAL : 29 JUNI 2021

TENTANG : PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA NON GURU FORMASI TAHUN 2021  
DI LINGKUNGAN KABUPATEN SINTANG**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GURU FORMASI TAHUN 2021  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5
	<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>209</b>		
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	30108754	SMP NEGERI 2 SATAP BINJAI HULU
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	69768267	SMPN 7 KETUNGAU TENGAH SATAP
		1	30102541	SD NEGERI 13 LUJUK
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	30107311	SMP NEGERI 3 AMBALAU
		1	30102681	SD NEGERI 23 NANGA TORAH
4	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	30107314	SMP NEGERI 3 SERAWAI
		1	69768252	SMP NEGERI 6 SATAP KELAM PERMAI
		1	30107312	SMP NEGERI 3 KAYAN HILIR
		1	30109073	SMP NEGERI 6 KAYAN HILIR
		1	69972360	SMP NEGERI 9 KETUNGAU HULU
		1	30102421	SMP NEGERI 1 AMBALAU
		1	69972969	SMP NEGERI 5 AMBALAU
		1	30109079	SMP NEGERI 8 SEPAUK
		1	30109071	SMP NEGERI 4 KAYAN HILIR
		1	30102423	SMP NEGERI 1 DEDAI
		1	30107319	SMP NEGERI 5 SUNGAI TEBELIAN
5	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	60728962	SMP NEGERI 6 SATAP KETUNGAU HULU
		1	30102424	SMP NEGERI 1 KAYAN HILIR
		1	30108716	SMP NEGERI 3 KETUNGAU HILIR
		1	30109075	SMP NEGERI 6 DEDAI
		1	30107319	SMP NEGERI 5 SUNGAI TEBELIAN
		1	30102465	SMP NEGERI 2 AMBALAU
		1	69972361	SMP NEGERI 11 KETUNGAU TENGAH
		1	30107310	SMP NEGERI 2 SERAWAI
		1	69923038	SMP NEGERI 10 SATU ATAP KETUNGAU TENGAH
		1	69768263	SMPN 8 KAYAN HILIR
		1	30107318	SMP NEGERI 5 SEPAUK
		1	30109078	SMP NEGERI 7 SATAP TEMPUNAK
		1	69768253	SMP NEGERI 8 SATAP TEMPUNAK
		1	30107312	SMP NEGERI 3 KAYAN HILIR
		1	30102468	SMP NEGERI 2 KAYAN HULU
		1	30107309	SMP NEGERI 2 KETUNGAU HULU
		1	30107305	SMP NEGERI 5 DEDAI
		1	69965002	SMP NEGERI 10 KAYAN HILIR
6	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	30102425	SMP NEGERI 1 KAYAN HULU
		1	69768255	SMP NEGERI 6 SATAP KAYAN HULU
7	AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	69787972	SMP NEGERI 6 KETUNGAU TENGAH
		1	30102421	SMP NEGERI 1 AMBALAU
		1	69768251	SMP NEGERI 5 KETUNGAU HILIR
		1	30102467	SMP NEGERI 2 KAYAN HILIR
		1	69877334	SMP NEGERI 8 KETUNGAU TENGAH
		1	30102445	SMP NEGERI 1 SEPAUK
		1	69768253	SMP NEGERI 8 SATAP TEMPUNAK
		1	30107306	SMP NEGERI 5 SATU ATAP TEMPUNAK
		1	30102424	SMP NEGERI 1 KAYAN HILIR
		1	69768256	SMP NEGERI 7 SATAP KAYAN HULU
		1	69768268	SMPN 6 KETUNGAU HILIR
		1	69972361	SMP NEGERI 11 KETUNGAU TENGAH
		1	30102473	SMP NEGERI 4 TEMPUNAK
		1	30102450	SMP NEGERI 3 SEPAUK
		1	30102455	SMP NEGERI 4 SEPAUK
		1	69768265	SMPN 10 SEPAUK
		1	30102452	SMP NEGERI 3 SUNGAI TEBELIAN
		1	30102464	SMP NEGERI 1 TEMPUNAK
		1	30102470	SMP NEGERI 2 KETUNGAU HILIR
		1	69955540	SMP NEGERI 12 SEPAUK
		1	30102461	SMP NEGERI 1 SERAWAI
		1	30108749	SMP NEGERI 5 KAYAN HILIR
		1	30109073	SMP NEGERI 6 KAYAN HILIR
		1	69965002	SMP NEGERI 10 KAYAN HILIR
		1	69877332	SMP NEGERI 7 DEDAI
		1	69768263	SMPN 8 KAYAN HILIR
		1	30108757	SMP NEGERI 7 SATAP KAYAN HILIR
		1	30109079	SMP NEGERI 8 SEPAUK
		1	69972546	SMP NEGERI 6 AMBALAU
		1	69923037	SMP NEGERI 8 DEDAI

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5
		1	30107693	SMP NEGERI 5 KELAM PERMAI
		1	30107692	SMP NEGERI 4 KAYAN HULU
		1	69768254	SMP NEGERI 9 SEPAUK SATU ATAP
		1	30109078	SMP NEGERI 7 SATAP TEMPUNAK
8	AHLI PERTAMA - GURU IPS	1	30107318	SMP NEGERI 5 SEPAUK
		1	69768261	SMP NEGERI 8 KAYAN HULU
		1	69787972	SMP NEGERI 6 KETUNGAU TENGAH
		1	69877332	SMP NEGERI 7 DEDAI
		1	30108757	SMP NEGERI 7 SATAP KAYAN HILIR
		1	69877334	SMP NEGERI 8 KETUNGAU TENGAH
		1	30102422	SMP NEGERI 1 BINJAI HULU
		1	30109078	SMP NEGERI 7 SATAP TEMPUNAK
		1	30109070	SMP NEGERI 4 KETUNGAU HILIR
9	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30102721	SD NEGERI 15 MUNGKUK WIE
		1	30102688	SD NEGERI 24 SEGULANG
		1	30109057	SD NEGERI 24 PERE
		1	30102648	SD NEGERI 20 SKPI SP 5 NOBAL
		1	30102663	SD NEGERI 20 NANGA TIKAN
		1	69830565	SD NEGERI 33 TERUSAN II
		1	30102709	SD NEGERI 25 GURUNG PENINGKAH
		1	69830547	SD NEGERI 26 ABOI
		1	30109058	SD NEGERI 29 REBUNGAJ
		1	30102386	SD NEGERI 08 TERTUNG MAU
		1	30102578	SD NEGERI 13 SUNGAI RUNUK
		1	30102320	SD NEGERI 07 SEMUNTAI
		1	30102380	SD NEGERI 25 RIGUK
		1	30107701	SD NEGERI 29 SUNGAI PUANG
		1	69830569	SD NEGERI 35 SEDAUN
		1	30102742	SD NEGERI 02 AMBALAU
		1	30102523	SD NEGERI 28 TANJUNG MIRU
		1	30102658	SD NEGERI 21 SP IV SKPH MANIS RAYA
		1	30102738	SD NEGERI 19 SKPI SP 4 NOBAL
		1	30102486	SDN 29 KARYA BUDI TIBU KENDU
		1	69830548	SD NEGERI 27 NYELAWAI
		1	30102672	SD NEGERI 20 NAMBOK
		1	69863270	SD NEGERI 18 NATAI TEBEDAK
		1	30108742	SD NEGERI 25 SEDANGU
		1	69830554	SD NEGERI 30 BELIMBING
		1	30102732	SD NEGERI 16 SEPAN PETURAU
		1	69830560	SD NEGERI 32 LUBUK LEBAN
		1	30102629	SD NEGERI 11 ANDONG
		1	30109060	SD NEGERI 28 TELUK MUDING
		1	30102755	SD NEGERI 28 TUGUK
		1	30102408	SD NEGERI 03 GANDIS
		1	69830566	SD NEGERI 34 MATAI
		1	30102632	SD NEGERI 10 SP 4 BANING PANJANG
		1	30102562	SD NEGERI 14 PELAIK II
		1	69983740	SD NEGERI 34 BANGAU
		1	30102756	SD NEGERI 18 SP 8 SKPD PANDAN
		1	30102339	SD NEGERI 06 SUNGAI PUKAT
		1	30102728	SD NEGERI 16 NANGA RADE
		1	30102479	SD NEGERI 09 SUNGAI BUAYA
		1	69830552	SD NEGERI 28 SEJAWAK
		1	30102292	SD NEGERI 05 SEBADAK
		1	30102711	SD NEGERI 17 MENTOMOI
		1	30102670	SD NEGERI 20 ENGERUYUNG
		1	30102737	SD NEGERI 19 SAKE
		1	69964987	SD NEGERI 28 KRUAJ
		1	30102531	SD NEGERI 11 NANGA NALAI
		1	69830575	SD NEGERI 38 SUNGAI LAWANG
		1	69830570	SD NEGERI 35 ULAK
		1	30102714	SD NEGERI 17 SP 1 NOBAL
		1	30102329	SD NEGERI 08 KENYAUJ
		1	69830568	SD NEGERI 34 TAPANG URIK
		1	30102564	SD NEGERI 14 SKPG SP 8 SUNGAI PUKAT
		1	30102725	SD NEGERI 16 LEKAWAI
		1	30102664	SD NEGERI 02 NANGA SERAWAI
		1	30102398	SD NEGERI 04 BUNTUT PIMPIN
		1	69830574	SD NEGERI 38 SP D SERANGAS
		1	30102730	SD NEGERI 16 SUNGAI DERAS
		1	30102322	SD NEGERI 07 SUNGAI LAIS
		1	69830550	SD NEGERI 27 TEKUNGAJ
		1	30102631	SD NEGERI 10 BEDAHA
		1	30102483	SD NEGERI 39 BAUNG HILIR

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5
		1	30102581	SD NEGERI 13 TAHAI
		1	30109054	SD NEGERI 26 JENKARANG
		1	30102699	SD NEGERI 22 SEI KELUKAI
		1	30102547	SD NEGERI 11 SEPADIT
		1	30102733	SD NEGERI 18 JABAI
		1	30102383	SD NEGERI 25 SEI ARAK
		1	30102291	SD NEGERI 05 PENINJAU
		1	69830572	SD NEGERI 36 SEPAN KEMANTAN
		1	30102734	SD NEGERI 02 NANGA MERKAK
		1	30102410	SD NEGERI 03 NANGA SERAWAI
		1	30102316	SD NEGERI 05 BATANG ANTU
		1	30102389	SD NEGERI 31 SUNGAI SEGAK
		1	30102571	SD NEGERI 15 KEDEMBAK
		1	30102566	SD NEGERI 14 LENGKONG BINDU
		1	30102394	SD NEGERI 38 SUNGAI AUR
		1	30102330	SD NEGERI 08 LINTANG TAMBOK
		1	69830546	SD NEGERI 16 SUNGAI JELAWAI
		1	30102646	SD NEGERI 15 RIAM SEJAWAK
		1	69830563	SD NEGERI 33 NATAI BUNJAU
		1	30102498	SD NEGERI 09 RUAN
		1	30102749	SD NEGERI 18 JENTAWANG
		1	30102542	SD NEGERI 13 MAIT HILIR
10	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	30108757	SMP NEGERI 7 SATAP KAYAN HILIR
		1	30107305	SMP NEGERI 5 DEDAI
		1	69955540	SMP NEGERI 12 SEPAUK
		1	30108732	SMP NEGERI 5 KAYAN HULU
		1	69768261	SMP NEGERI 8 KAYAN HULU
		1	69768267	SMPN 7 KETUNGAU TENGAH SATAP
		1	30102470	SMP NEGERI 2 KETUNGAU HILIR
		1	30102455	SMP NEGERI 4 SEPAUK
		1	69965002	SMP NEGERI 10 KAYAN HILIR
		1	69768266	SMPN 11 SEPAUK
		1	30109075	SMP NEGERI 6 DEDAI
		1	30107317	SMP NEGERI 5 KETUNGAU HULU
		1	69768269	SMPN 7 KETUNGAU HILIR SATAP
		1	69877333	SMP NEGERI 7 SATU ATAP KETUNGAU HULU
		1	30108749	SMP NEGERI 5 KAYAN HILIR
		1	69768263	SMPN 8 KAYAN HILIR
11	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30102723	SD NEGERI 26 RANAP
		1	30109052	SD NEGERI 29 IDAI
		1	30102741	SD NEGERI 19 SUNGAI KELIK
		1	30102373	SD NEGERI 06 PAKAK I
		1	69768255	SMP NEGERI 6 SATAP KAYAN HULU
		1	30102642	SD NEGERI 01 BINJAI HULU
		1	30102407	SD NEGERI 03 MAKONG
		1	30102307	SD NEGERI 04 PENYAK LALANG
		1	30102632	SD NEGERI 10 SP 4 BANING PANJANG
		1	69768265	SMPN 10 SEPAUK
		1	30102321	SD NEGERI 07 SINTANG
		1	30102384	SD NEGERI 26 BARAS
		1	30102665	SD NEGERI 02 NANGA TEBIDAH
		1	30107313	SMP NEGERI 3 KETUNGAU HULU
		1	30102363	SD NEGERI 27 GERNIS
		1	69923037	SMP NEGERI 8 DEDAI
		1	30102635	SD NEGERI 01 NANGA MERAKAI
		1	30102633	SD NEGERI 01 NANGA KETUNGAU
		1	30102426	SMP NEGERI 1 KELAM PERMAI
		1	30102751	SD NEGERI 18 LUBUK KEDANG
12	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	69955282	SMP NEGERI 8 SATU ATAP SINTANG
		1	69974385	SMP NEGERI 8 KETUNGAU HULU
		1	69768265	SMPN 10 SEPAUK
		1	30102459	SMP NEGERI 2 SUNGAI TEBELIAN
		1	69972546	SMP NEGERI 6 AMBALAU
		1	30102472	SMP NEGERI 2 SEPAUK
		1	30107693	SMP NEGERI 5 KELAM PERMAI
		1	30109071	SMP NEGERI 4 KAYAN HILIR
		1	30108757	SMP NEGERI 7 SATAP KAYAN HILIR
		1	69768263	SMPN 8 KAYAN HILIR
		1	30102445	SMP NEGERI 1 SEPAUK


  
**BUPATI SINTANG,**  
**dr. H. JAROT WINARNO, M.Med., PH**